



PUTUSAN

Nomor 257/Pdt.G/2024/PA.Wt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA WATES

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam Sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Magelang, 11 September 1962, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, Pendidikan Diploma II, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx, Rt.067 Rw.020, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta, sebagai **Pemohon**;  
melawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Magelang, 14 Februari 1964, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx, Rt.067 Rw.020, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 1 Juli 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wates pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 257/Pdt.G/2024/PA.Wt, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 17 halaman, Putusan Nomor 257/Pdt.G/2024/PA.Wt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada hari Kamis tanggal 26 Maret 1998 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxx tertanggal 26 Maret 1998;
2. Bahwa sebelum pernikahan Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Janda Cerai;
3. Bahwa setelah menikah tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon yang beralamat xxxxx xxxxxxxx, RT.067 RW.020, Kalurahan, xxxxxxxx xxxxx Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta, selama 25 tahun;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (*Ba'da Dukhul*) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
  - 4.1 **NAMA ANAK**, lahir pada tanggal 11 Agustus 1998;
  - 4.2 **NAMA ANAK**, lahir pada tanggal 04 Oktober 2000
5. Bahwa awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon tentram, harmonis dan bahagia, namun sejak awal tahun 2000 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang hal tersebut terjadi karena:
  - 5.1. Bahwa Termohon sebagai seorang istri seringkali sulit untuk diajak bermusyawarah dan berembug masalah rumah tangga dan justru Termohon membahasnya dengan teman-teman Termohon;
  - 5.2. Bahwa Termohon seringkali merasa tersinggung manakala Pemohon menegur dan mendidik anak bawaan Termohon;
  - 5.3. Bahwa Termohon seringkali tidak sejalan mengenai pengelolaan keuangan keluarga yang mana ketika Pemohon hendak mengajukan pinjaman ke Bank namun Termohon justru menghalang-halangi sehingga mengakibatkan proses tersebut gagal;

Halaman 2 dari 17 halaman, Putusan Nomor 257/Pdt.G/2024/PA.Wt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.4. Bahwa Termohon sebagai istri seringkali menolak untuk berhubungan suami istri dengan alasan lelah bekerja dan sibuk;
6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 4 bulan November tahun 2010 yakni Termohon tanpa alasan yang jelas mengatakan bahwa hubungan suami istri Pemohon dan Termohon sudah haram sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon menjalin pisah ranjang namun masih tinggal dalam satu rumah yang hingga saat ini sudah berjalan selama 14 tahun;
7. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun Pemohon tetap pada pendiriannya untuk berpisah;
8. Bahwa tujuan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yaitu keluarga sakinah, mawaddah warohmah sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan dan kesengsaraan lahir dan batin;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, Permohonan cerai talak ini sudah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam PP No. 9 tahun 1975 pasal 19 huruf f *jo* Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf f;
10. Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Wates untuk berkenan menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## I. PRIMAIR :

Halaman 3 dari 17 halaman, Putusan Nomor 257/Pdt.G/2024/PA.Wt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Wates;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## II. **SUBSIDAIR :**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan, namun tidak berhasil ;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama **Ida Kristiana, S.H., M.H., SHEL. CM.** tanggal 11 Juli 2024, ternyata mediasi berhasil sebagian yaitu adanya kesepakatan antara Pemohon dan Termohon yang pada pokoknya terhadap tanah dan bangunan (harta bersama) diberikan kepada kedua anak-anaknya dan Pemohon sanggup memberikan nafkah iddah selama masa iddah (3 bulan) sejumlah Rp9.0000.000,00 (Sembilan juta rupiah) dan mut'ah sejumlah Rp6.000.000,00 jadi total semuanya berjumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, telah Termohon mengajukan jawaban sekaligus gugatan Rekonvensi sebagai berikut;

- Bahwa posita angka 1 s/d posita angka 4 adalah benar ;
- Bahwa posita angka 5 tidak benar tidak cocoknya itu karena Pemohon sering berhutang dan sampai gajinya habis dan juga karena Pemohon menjalin hubungan cinta dengan Wanita lain sehingga sampai dimediasi kepala Sekolah dan masing-masing bersama pasangannya berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Halaman 4 dari 17 halaman, Putusan Nomor 257/Pdt.G/2024/PA.Wt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa poin 5.1 tidak benar, yang benar Pemohon tidak mengajak musuawarah tetapi Pemohon memaksakan kehendaknya dan tidak mau kompromi ;
  - Bahwa poin 5.2 tidak benar, yang benar Pemohon hanya 1 (satu) kali menasehati anak bawaan Termohon ;
  - Bahwa pada poin 5.3 tidak benar, yang benar Termohon tidak mengetahui gaji dan sertifikat Pemohon dan sampai saat akan cerai ini Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon, biaya makan dan kebutuhan keluarga yang mencukupi Termohon dan Pemohon jika dimintai unag bilang tidak punya uang ;
  - Bahwa poin 5.4 tidak benar, yang benar Pemohon yang tidak dapat memenuhi kebutuhan batin Termohon karena Pemohon tidak bisa ereksi jika berhubungan dengan Termohon dan terakhir hubungan adalah pada tahun 2011 dan Pemohon memang loyo, selanjutnya setiap berpapasan selalu menghindari jangan sampai bersentuhan ;
  - Bahwa poin 6 Termohon meninggalkan rumah bersama itu karena Termohon sudah muak dengan perselingkuhan Pemohon dengan Wanita lain itu, kemudian Pemohon mengajak Termohon pulang dan Termohon bersedia dan selalu bersabar namun Pemohon dengan Wanita tersebut tidak menepati janjinya dan tetap berselingkuh ;
  - Bahwa poin 7 tidak benar, karena Termohon belum pernah dipertemu kan dengan keluarga Pemohon untuk rukun Kembali, bahkan keluarga Pemohon tidak mengetahui rencana perceraian Pemohon ;
  - Bahwa poin 8 penderitaan Pemohon itu karena ulah Pemohon sendiri yang suka berhutang dan berselingkuh ;
  - Bahwa posita angka 9, Termohon tidak bisa menerima karena permasalahan ini tidak pernah dibicarakan dengan Termohon ;
  - Bahwa biaya perkara sudah selayaknya dibebankan kepada Pemohon ;
- Dengan keadaan tersebut Termohon menuntut kepada Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa :

Halaman 5 dari 17 halaman, Putusan Nomor 257/Pdt.G/2024/PA.Wt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nafkah selama masa iddah yang disepakati dalam mediasi sejumlah nafkah iddah Rp.9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah dan Mut'ah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah jumlah Rp.15.000.000,00 ;
2. Termohon menuntut maskan (tempat tinggal) yang layak sesuai dengan yang disepakati rumah tersebut untuk Termohon dan anak-anak dan sertifikat diberikan kepada anak-anak Pemohon dan Termohon ;
3. Termohon mohon agar Pemohon mencukupi kebutuhan anak yang masih kuliah ;
4. Termohon mohon tuntutan Termohon dikabulkan ;

Bahwa atas jawaban dan gugatan Rekonvensi Termohon, selanjutnya terjadi replik dan duplik yang pada pokoknya Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon dan Termohon merelakan perceraian ini dengan kesepakatan yang telah terjadi dalam mediasi ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi KTP atas nama Pemohon yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Kulon Progo, tanggal 20-10-2012, yang telah bermeterai dan di-*nazzegele*n, serta telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, tanggal 13 Januari 2023, yang telah bermeterai dan di-*nazzegele*n), serta sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

Bahwa atas bukti surat tersebut, Termohon menyatakan membenarkan ;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Halaman 6 dari 17 halaman, Putusan Nomor 257/Pdt.G/2024/PA.Wt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI 1**, umur 64 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan swasta, tempat tinggal di KABUPATEN KULON PROGO, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai teman Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 1998 di KUA XXXXXXXXX, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2010 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi belum pernah melihat langsung pertengkaran Pemohon dengan Termohon dan yang saksi ketahui adalah sejak 2010 tersebut sudah pisah rumah Pemohon, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di kontrakan didaerah Temon, Kulon Progo;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon, namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon ;

2. **SAKSI 2**, umur 34 tahun, agama Islam, Pendidikan SMK, pekerjaan swasta, tempat tinggal di KABUPATEN KULON PROGO, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon tetangga dan teman Pemohon sejak kecil ;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 1998 di KUA XXXXXXXX, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah;

Halaman 7 dari 17 halaman, Putusan Nomor 257/Pdt.G/2024/PA.Wt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon ;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 1 (satu) tahun yang lalu sudah tidak harmonis lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi belum pernah melihat langsung pertengkaran Pemohon dengan Termohon dan saksi tidak mengetahui penyebab pertengkarnya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkara Pemohon dengan Termohon ;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon namun tidak berhasil ;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon lagi ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti-buktinya, yaitu 2 orang saksi sebagai berikut :

1. **Sukanto bin Sastro Utomo**, umur 70 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Dukuh Kliripan Rt.067 Rw.020 xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Kulon Progo, dibawah sumpah, saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon tetangga Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 1998 di KUA xxxxxxxx Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah;

Halaman 8 dari 17 halaman, Putusan Nomor 257/Pdt.G/2024/PA.Wt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, sepengetahuan saksi, setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Hargorejo, Kokap, Kulon Progo;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada semula rukun dan harmonis, akan tetapi kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya;
- Bahwa, saksi belum pernah melihat langsung pertengkarannya Pemohon dengan Termohon dan saksi mengetahui penyebab pertengkarannya Pemohon karena Pemohon diketahui menjalin hubungan dengan Wanita lain dan masalah nafkah ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon masih serumah namun kadang Termohon pulang ke rumah orang tuanya tinggal bersama anak bawanya ;
- Bahwa keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon lagi ;

2. **SAKSI 4**, umur 62 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di KABUPATEN KULON PROGO, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon tetangga Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 1998 di KUA XXXXXXXX, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon ;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak ;

Halaman 9 dari 17 halaman, Putusan Nomor 257/Pdt.G/2024/PA.Wt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada semula rukun dan harmonis, akan tetapi kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi belum pernah melihat langsung pertengkaran Pemohon dengan Termohon dan saksi mengetahui penyebab pertengkaran cerita Pemohon karena Pemohon diketahui menjalin hubungan dengan Wanita lain dan masalah nafkah ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon masih serumah namun kadang Termohon pulang ke rumah orang tuanya tinggal bersama anak bawasanya ;
- Bahwa keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon lagi ;
- Bahwa keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon lagi ;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan repliknya dan sesuai dengan kesepakatan dalam mediasi dan mohon untuk dimuat dalam amar putusan;

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetappada jawaban dan dupliknya serta sesuai dengan kesepakatan dalam mediasi dan mohon untuk dimuat dalam amar putusan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam Rekonvensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 10 dari 17 halaman, Putusan Nomor 257/Pdt.G/2024/PA.Wt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah hadir dipersidangan dan telah pula dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun berhasil sebagian dengan kesepakatan sebagaimana laporan hasil mediasi oleh **Ida Kristiana, S.H., M.H., SHEL. CM.** 11 Juli 2024, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR jis Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak adalah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah sulitnya Termohon diajak musyawarah, Termohon mudah tersinggung dan Termohon sering menolak berhubungan layaknya suami istri dengan alasan Lelah kerja dan sibuk ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon di atas, Termohon dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon dan menolak sebagian lainnya sebagaimana terjadi dalam jawab menjawab yang selengkapnya termuat pada duduk perkara dan memberikan Kesimpulan rela cerai dengan kesepakatan yang terjadi dalam mediasi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Halaman 11 dari 17 halaman, Putusan Nomor 257/Pdt.G/2024/PA.Wt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi KTP atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Kulon Progo, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah terbutki tempat kediaman Pemohon, relevan dengan identitas dalam permohonan Pemohon, yaitu Pemohon berdomisili di xxxxxxxx xxxxx xxxxx, sehingga perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Wates ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 26 Maret 1998, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah pada tanggal 26 Maret 1998 di KUA Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon yaitu : **SAKSI 1 dan SAKSI 2**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon, adalah orang yang dekat dengan Pemohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan  
Halaman 12 dari 17 halaman, Putusan Nomor 257/Pdt.G/2024/PA.Wt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi-saksi tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dari Pemohon dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan pasal 172 HIRHIR sehingga keterangan saksi-saksi tersebut saling menguatkan dan memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut menunjukkan dan membuktikan antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan telah pisah rumah setidaknya telah 1 (satu) tahun sampai dengan sekarang dan selama itu sudah tidak ada komunikasi yang baik apalagi menjalankan kewajibannya sebagai layaknya suami istri ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Termohon yaitu : **SAKSI 1 dan SAKSI 2**, keduanya dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Termohon, adalah orang yang dekat dengan Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi-saksi Termohon tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal yang diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Termohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dari Termohon dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil yang telah diatur dalam Pasal 171 dan pasal

Halaman 13 dari 17 halaman, Putusan Nomor 257/Pdt.G/2024/PA.Wt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

172 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut saling menguatkan dan memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut menunjukkan dan membuktikan antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan dan mengakibatkan telah pisah rumah setidaknya telah 1 (satu) tahun sampai dengan sekarang dan selama itu sudah tidak ada komunikasi yang baik apalagi menjalankan kewajibannya sebagai layaknya suami istri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta telah pisah rumah sejak pertengahan 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 14 dari 17 halaman, Putusan Nomor 257/Pdt.G/2024/PA.Wt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Permohonan Pemohon **patut untuk dikabulkan** dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talaknya kepada Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Wates sesuai dengan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa talak satu raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh Pemohon, yang mana akibat hukum dari talak satu raj'i adalah antara suami dan isteri dapat hidup bersama kembali, dengan cara suami merujuk istri selama istri masih dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa pada saat mediasi telah terjadi kesepakatan sebagai berikut :

1. Bahwa tanah dan bangunan rumah yang terletak di xxxxx xxxxxxxx RT.067 RW.020, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Kokap, xxxxxxxx xxxxx xxxxx akan menjadi hak milik anak-anak para pihak yaitu Fitriandy Bagus Irawan dan Oktaviana Kusuma Dewi.
2. Bahwa Pihak Pertama memberikan ijin kepada Pihak Kedua untuk menempati dan tinggal di rumah yang terletak di xxxxx xxxxxxxx RT.067 RW.020, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx KABUPATEN KULON PROGO tersebut sampai seumur hidup Pihak Kedua.
3. Bahwa Pihak Kedua selama proses perceraian ini akan bersedia untuk :
  - a. Membayar nafkah iddah sebesar 3 bulan x Rp. 3.000.000,00 = Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
  - b. Membayar nafkah mut'ah sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini, untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan.

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor

Halaman 15 dari 17 halaman, Putusan Nomor 257/Pdt.G/2024/PA.Wt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon  
Meningat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Wates;
3. Menghukum kepada Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan dalam mediasi pada tanggal 11 Juli 2024;
4. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :
  - a. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
  - b. Mut'ah sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) ;  
Diktum angka 4 dibayarkan sebelum Pemohon mengikrarkan talaknya dipersidangan Pengadilan Agama Wates ;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp795.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awwal 1446 *Hijriyah*, oleh kami **H. Muh. Dalhar Asnawi, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Zulhery Artha, S.Ag, M.H.** dan **Muhamad Faudzan, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Dewi Yuliantiningsih, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon ;

Halaman 16 dari 17 halaman, Putusan Nomor 257/Pdt.G/2024/PA.Wt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

ttd.

**H. Muh. Dalhar Asnawi, S.H.**

Hakim Anggota

ttd.

**Zulhery Artha, S.Ag, M.H.**

Hakim Anggota

ttd.

**Muhamad Faudzan, S.Sy.**  
Panitera Pengganti

ttd.

**Dewi Yuliantiningsih, S.H.**

**Perincian Biaya:**

1. Pendaftaran/PNBP : Rp. 60.000,00
  2. Proses : Rp. 100.000,00
  3. Panggilan : Rp. 625.000,00
  4. Materai : Rp. 10.000,00(+)
- Jumlah : Rp. 795.000,00

(tujuh ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah).

Halaman 17 dari 17 halaman, Putusan Nomor 257/Pdt.G/2024/PA.Wt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)